

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan cepat dan pesatnya pertumbuhan industri yang menimbulkan kontra versi dikalangan para *investor* dalam menghadapi perdagangan bebas di Era Globalisasi. Ini merupakan akibat arus globalisasi yang membuat persaingan antar produsen semakin kuat, terutama untuk menarik konsumen. Buktinya tidak sedikit produsen yang sedemikian gencar yang menyerang konsumen dan berbagai promosi melalui iklan radio, televisi, berbagai media cetak atau berbagai media luar ruang (*billboard*) yang seolah mengepung konsumen dari berbagai arah.

Pada hakikatnya pembangunan ekonomi berorientasi kepada peningkatan produksi nasional, tidak disertai oleh pembangunan dan perkuat institusi-institusi baik publik maupun institusi pasar terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem represi dan tertutupan telah melumpuhkan berbagai institusi strategis seperti sistem hukum dan peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk terciptanya mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and balaces*).

Selain itu, program pembangunan hukum mengarah untuk menciptakan persamaan persepsi dari seluruh isu strategis dan global yang secara cepat perlu diantisipasi, agar penegakan dan kepastian hukum tetap berjalan secara berkesinambungan. Dengan program tersebut diharapkan akan dihasilkan

kebijakan/materi hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik saat ini maupun masa yang akan datang mengandung dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat secara keseluruhan.

Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan hukum Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Bahwa setiap konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah berupa keamanan dan kenyamanan baik barang atau jasa yang diterima oleh konsumen.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterbukaan persaingan-persaingan tersebut memberikan banyak tantangan sebaik-baiknya konsumen, produsen (pelaku usaha) atau sebagai pihak pemerintah. Salah satunya aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkatnya permasalahan perlindungan konsumen.

Hubungan hukum antara produsen dengan konsumen atau antara penjual dan pembeli pada mulanya berlangsung atas dasar saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Barang dan jasa yang diproduksi dibutuhkan dan bermanfaat. Sementara dalam kegiatan ekonomi dewasa ini, produksi tidak didasarkan pada alasan kebutuhan semata-mata melainkan alasan perdagangan yang diharapkan mampu mendatangkan banyak keuntungan terutama bagi pihak produsen. Hal ini mengakibatkan komersialisasi dan akibatnya menjadi dasar kegiatan ekonomi.

Mulai 1 Januari 1995, *World Trade Organization* (WTO) telah resmi menggantikan dan melanjutkan *General Agreement Of Tariffs and Trade* (GATT)/

persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan. Perlu dipahami bahwa *World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi pemerintah/dunia yang mengawasi perdagangan di dunia, baik perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbau proteksi/perlindungan dianggap anti-*World Trade Organization* (WTO) atau anti perdagangan bebas.

Dalam menghadapi perdagangan bebas, negara-negara lain telah siap dengan perangkat Undang-undang perlindungan konsumen. Thailand sudah mempunyai Undang-undang konsumen sejak tahun 1979. Disusul Korea pada tahun 1986, Australia sudah lebih dulu mempunyai *Trade Practice Act* pada tahun 1974 di muat norma-norma perlindungan konsumen, sedangkan Amerika Serikat sudah lama memiliki *Institusi Federal Trade Commission* (FTC), yang melakukan tindakan pengawasan dan penjatuhan sanksi atas praktik perdagangan tidak sehat yang berakibat merugikan konsumen. parlemen Jepang pada bulan Juni 1994 telah menyetujui secara bulat Undang-undang pertanggungjawaban *product* (*Product Liability Act*) Undang-undang ini lebih memungkinkan konsumen menerima ganti rugi yang dideritanya akibat produk yang dibeli ternyata rusak atau cacat¹.

Menurut Undang-undang baru, konsumen perlu membuktikan bahwa produk yang dikomsumsinya memang cacat dan mengakibatkan kerugian baginya. Adanya Undang-undang perlindungan konsumen bukanlah sebagai anti-*World Trade Organization* (WTO), sebaliknya merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal. keputusan/kesepakatan *World Trade Organization* (WTO) sendiri menghendaki perlindungan konsumen. Kongres *Internasional*

¹ Yusuf Shofie, *Perlindungan konsumen dan Instrumen-instrumen*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 14

Organization Of Consumers Union (IOCU) ke-14, sekarang bernama *Consumers Internasional* (CI), tetapi perlunya menindaklanjuti resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor: A/RES/39/248 tahun 1985 tentang perlindungan konsumen oleh setiap negara penandatanganannya, termasuk Indonesia².

The Un Guidelines For Consumer Protection yang diterima dengan suara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor: A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang perlindungan konsumen, mengandung pemahaman umum dan luas mengenai perangkat perlindungan konsumen yang Asasi dan adil. Suatu hal yang diperjuangkan *guidelines* (struktur kelompok-kelompok konsumen yang independen.)

Dalam posisi merebut konsumen sudah waktunya slogan lama dapat digunakan kembali di dalam masyarakat yaitu "*konsumen*" adalah raja yang menempatkan konsumen dalam posisi tinggi sehingga patut mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak bisa diperdagangkan³.

Dalam meningkatkan produk barang dan jasa yang dihasilkan, selain diperuntukan untuk menghadapi persaingan guna kepentingan perluasan pasar di dalam dan di luar negeri, juga sampai melupakan kepentingan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen harus seiring dengan maraknya kegiatan perdagangan dan pembangunan di Indonesia.

² *Ibid*

³ Pasal 1 Ayat 2 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, meskipun perlunya adanya Peraturan Perundang-undangan yang *komprehensif* bagi konsumen tersebut sudah dideklarasikan sudah lama. Praktik monopoli dan tidak adanya konsumen telah meletakkan "posisi" konsumen dalam tingkat terendah dalam menghadapi para pelaku usaha.

Pada tanggal 20 April tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia Presiden BJ Habibie pada masa transisi (Kabinet Reformasi Pembangunan) telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha.

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik *standar contract* (perjanjian baku) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pelaku usaha dan konsumen, ataupun melalui berbagai informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.

Sejalan dengan itu, selaku salah satu anggota tim penyusun rancangan Undang-undang perlindungan konsumen Departemen Perdagangan, Perindustrian, dan Penanaman Modal dapat disampaikan bahwa tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan peraturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha yang dilakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pengaturan peraturan konsumen dilakukan dengan ⁴:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain;

Setiap orang pada suatu masa tertentu dalam posisi tunggal maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan yang apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu, keadaan universal ini pada

⁴ Romli Atasasmita, *Hukum perlindungan konsumen*, CV Madar Maju, Bandung, 2000, hlm 7.

beberapa posisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga berada pada posisi yang tidak aman.

Jika konsumen membeli produk makanan dan minuman, ternyata produk yang dibelinya mengalami kecacatan akibat kelalaian pihak pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang diterima oleh konsumen seperti yang telah di atur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara antara lain:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Diantaranya ada beberapa kasus dilapangan, dengan alasan mengejar keuntungan, ternyata kepercayaan konsumen ini banyak disalahgunakan oleh pelaku usaha. Bentuk penyalahgunaan kepercayaan berupa : menjual produk baik makanan maupun minuman yang telah kadaluarsa.

Telah ditemukan beberapa kasus dilapangan di Kabupaten Purwakarta diantaranya terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang ditemukan di Karya Subur Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Pelanggaran tersebut berupa makanan dan minuman yang telah kadaluarsa yaitu berupa saus ABC dan makanan siap saji, sajiku produksi dari Ajinomoto. Penemuan tersebut makanan yang telah kadaluarsa terjadi pada bulan juni dari hasil survey kelapangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman divisi perlindungan konsumen yang menangani permasalahan konsumen. Apabila telah ditemukan suatu barang yang dikonsumsi baik makanan dan minuman telah kadaluarsa, maka wajib menarik kembali barang tersebut dari peredaran yang telah diperingati oleh pemerintah, kalau

peringatan tersebut tidak didengar, maka pemerintah tersebut akan mensita barang tersebut atau seorang pelaku usaha telah melalaikan kewajibannya yaitu menjual prodaknya mengalami cacat atau kadaluarsa, maka pelaku usaha wajib mengganti atas kerugian yang dapat diterima oleh konsumen seperti yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara antara lain:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pada hakikatnya seorang pelaku usaha yang baik adalah memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen baik barang atau jasa. Didalam memproduksi suatu barang, seorang pelaku usaha wajib memakai etiket, merk, tanggal kadaluarsa, dan sebagainya seperti yang telah terkandung didalam UU 30 Undang-undang No 7 tahun 1996 tentang pangan.

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada di dalam dan atau dikemasan pangan
- (2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
 - a. Nama produk
 - b. Daftar bahan yang digunakan
 - c. Berat bersih atau isi bersih
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia
 - e. Keterangan tentang halal: dan
 - f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk memberikan pembinaan dan pendidikan kepada pelaku usaha, agar menyadari pentingnya kesadaran pelaku usaha kepada konsumen dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kepada konsumen dengan memperhatikan kualitas barang atau jasa

layak atau tidak layak untuk diperdagangkan dan keselamatan jiwa kesehatan konsumen. Selain itu, pemerintah dapat mensosialisasikan Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen kepada pelaku usaha secara merata supaya benar-benar memahami Undang-undang tersebut.

Dengan banyak terjadinya pelaku usaha yang melanggar, maka tugas Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Divisi konsumen untuk meninjau, mengecek, mengawasi dan mengontrol pengawasan barang terhadap makanan dan minuman yang telah kadaluarsa.

Dalam kondisi demikian sangat merugikan pihak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Transaksi tersebut pelaku usaha harus memberikan informasi dengan benar dan jelas baik di toko-toko, supermarket atau pasar tradisional, koperasi dan sebagainya tentang kondisi barang yang diproduksi yang dipasarkan kepada konsumen.

Dengan beredarnya makanan dan minuman yang telah kadaluarsa yang tersebar di minimarket, toko-toko kecil, supermaket, pasar tradisional, koperasi dan sebagainya, maka timbulnya ada rasanya kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan oleh masyarakat di dalam membeli produk makanan dan minuman yang telah kadaluarsa dan itu dapat mengakibatkan pendapatan pelaku usaha menurun, dan itu diakibatkan kurangnya peningkatan pelayanan produsen terhadap konsumen berupa pengawasan makanan dan minuman.

Untuk menjaga kesehatan jiwa konsumen pelaku usaha berkewajiban untuk menjelaskan, menginformasikan yang benar, jangan sampai menginformasikan yang menyesatkan konsumen ,dan itu dapat mengakibatkan

keselamatan jiwa konsumen seperti yang di atur dalam Pasal 10 dan 11 UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan antara lain :

Pasal 10 Undang-Undang No 23 tahun 1992 menyatakan :

“Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara menyeluruh, dan berkesinambungan”.

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang no 23 tahun 1992 menyatakan :

Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui :

- a. Kesehatan keluarga
- b. Perbaikan gizi
- c. Pengamanan makanan dan minuman
- d. Kesehatan lingkungan
- e. Kesehatan kerja
- f. Kesehatan jiwa
- g. Pemberantasan penyakit
- h. Penyembuhan penyakit dan pemulihan tertentu
- i. Penyuluhan kesehatan masyarakat
- j. Pengamanan sediaan bahan farmasi dan kesehatan
- k. Pengamanan zat adiktif
- l. Kesehatan sekolah
- m. Kesehatan olahraga
- n. Pengobatan tradisional
- o. Kesehatan matra

Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No 23 tahun 1992 menyatakan :

Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.

Mengingat luasnya objek material hukum perlindungan konsumen, maka sangat sulit memberikan sistematika yang lengkap. Objek material hukum perlindungan konsumen mencakup semua lapangan hukum pada umumnya. Peraturan-peraturan yang memuat materi perlindungan konsumen di dalamnya

ada kata "*konsumen*" sendiri mungkin tidak disebutkan secara tegas. Dari hasil inventaris sampai akhir tahun 1991, pengaturan tersebut tersebar tidak pada delapan bidang yaitu :

1. Obat-obatan dan bahan berbahaya
2. Makanan dan minuman
3. Alat-alat elektronika
4. Kendaraan bermotor
5. Metrologi dan tera
6. Industri

Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan mengenai makanan dan minuman yang telah kadaluarsa. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 8 ayat 4 tentang perlindungan konsumen telah mengatur pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang diproduksi baik makanan atau minuman yang telah kadaluarsa, dan pelaku usaha wajib menarik barang yang telah diproduksinya. Pasal yang menyatakan dalam masalah ini adalah Pasal 8 ayat 4 yang berbunyi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 1999 menyatakan :

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hubungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang atau jasa tersebut :
- e. Tidak sesuai mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana diinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai janji yang dinyatakan label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan barang yang telah kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
- i. Tidak memasang label dan membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8 ayat (2) menyatakan:

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.

Undang-undang perlindungan konsumen tidak berjalan dengan baik, apabila tidak ada perubahan perilaku, tidak hanya konsumen, tetapi juga pelaku usaha dan aparat pemerintah. Sehubungan dengan itu, maka penulis menilai pentingnya penilaian lebih lanjut sejauh mana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen mengenai makanan dan minuman yang diproduksi secara lebih mendalam dari segi yuridis, untuk itu penulis melakukan kajian dan penulis menuangkan skripsi dalam judul :

**PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT 4 UNDANG-UNDANG
NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

MENGENAI PENARIKAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TELAH KADALUARSA

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha mengenai makanan dan minuman yang telah kadaluarsa?
2. Bagaimana akibat hukum yang akan diterima pelaku usaha yang telah melanggar pada Pasal 8 ayat (4) UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Pemerintah dalam melaksanakan Pasal 8 ayat (4) UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah disebutkan sebelumnya, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha mengenai makanan dan minuman yang telah kadaluarsa
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang akan diterima pelaku usaha yang telah melanggar pada Pasal 8 ayat (4) UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

3. Untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan Pasal 8 ayat 4 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan konsumen pelaksanaan Pasal 8 ayat 4 No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan sebagai masukan dan informasi bagi instansi-instansi terkait antara lain Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Penanaman Modal dalam hal pengawasan makanan dan minuman dan penanggulangan pelanggaran yang merugikan bagi pihak konsumen.
- b. Memberikan masukan baik bagi Pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait Dinas Kesehatan dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Penanaman Modal dalam rangka penyiapan dan penyempurnaan perangkat hukum serta kebijakan yang ditempuh bagi upaya perlindungan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Bahwa pada hakikatnya hukum itu tidak boleh ditinggalkan dengan proses perkembangan yang terjadi di masyarakat antara lain pembangunan. Pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang selalu mampu mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern dalam hal tersebut dikenal teori mazhab "*law as a tool social engineering*". Maksudnya bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara teratur yang dapat dibantu oleh Perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi kedua-duanya⁵.

Pada hakikatnya teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang menyatakan dalam teori "*law as a tool social engineering*". Artinya teori tersusut harus ada proses perubahan pada masyarakat tersebut. Sebagai contoh telah ditemukan suatu makanan dan minuman yang telah kadaluarsa yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Dengan beredarnya makanan dan minuman yang telah kadaluarsa, maka keluarlah Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dengan dibentuk undang-undang tersebut adalah untuk mengangakat harkat martabat dan menyadarkan masyarakat tersebut agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak mengulanginya lagi. Esiennya dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen antara lain masyarakat akan lebih sadar menuju proses perubahan dan masyarakat lebih sehat dan tidak akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah kadaluarsa.

⁵ Mochtar Kusuma Atmaja, *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*, PT Alumni, 2002, Bandung, hlm 35.

Berlakunya Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan hak dan kewajibannya baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen. Hal ini dikarenakan adanya keterikatan (hubungan hukum) antara pelaku usaha selaku pihak yang menawarkan produk dan konsumen selaku pihak yang mengkonsumsi produk tersebut.

Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengharuskan kepada konsumen untuk bertanggung jawab kepada barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Hal ini dikarenakan kepada pihak konsumen sebagai penanggung akibat terjadi cacat terhadap barang atau jasa.

Di dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terdapat hak, kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha. Sebagai konsekuensi hukum dari pelarangan-pelarangan yang diberikan oleh undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan hukum dan bersifat hukum perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Maka demi hukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.

Salah satu prinsip yang dikenal di dalam perlindungan konsumen adalah *product liability*. *Product Liability* adalah suatu konsepsi hukum yang intinya memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul

akibat kesalahan proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi

Salah satu tujuan dari pembentukan Undang-undang perlindungan konsumen adalah mengangkat harkat kehidupan konsumen dengan menghindarkan akibat negatif pemakaian barang atau jasa. Hal itu berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum, diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen dan di sisi lain mempunyai tanggung jawab kepada dunia usaha. Dalam kenyataannya posisi konsumen Indonesia sebagai pemakai, penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa.⁶

Di dalam memproduksi barang, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha antara lain :

1. Produk

Memperhatikan posisi konsumen di dalam mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan-larangan tersebut, RUU perlindungan konsumen menetapkan berbagai larangan yang diberlakukan kepada :

- a. Produk, barang dan jasa yang akan diproduksi, diperdagangkan atau dipromosikan
- b. Pengusaha yang akan memproduksi, menawarkan, memperdagangkan atau mempromosikan

Kaitan dengan soal produk barang, antara lain ditentukan bahwa produk tersebut harus memenuhi standar mutu, sesuai dengan ukuran, takaran dan

⁶ Romli Atasasmita, *Hukum perlindungan konsumen*, CV Madar Maju, Bandung, hlm 22.

timbangan, memenuhi dan sesuai dengan jaminan, gaya, mode yang sesuai dengan janji dalam label, etiket atau saat promosi termasuk dalam ketentuan diatur ketentuan kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa, informasi dan petunjuk pengoperasian dan memasang label yang memuat tentang penjelasan (*contents ingredients*) barang, termasuk identitas lengkap produsen.

Seperti yang telah diatur di dalam Pasal 21 Undang-undang No 23 tahun 1992 tentang antara lain :

- a) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar atau persyaratan kesehatan
- b) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :
 - a . Bahan yang dipakai
 - b Komposisi setiap bahan
 - c Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa
 - d Ketentuan lainnya

Setiap pelaku usaha yang mempunyai usaha yang sedang diproduksinya baik makanan dan minuman, dan berkewajiban untuk mencantumkan label, etiket, tanggal kadaluarsa dan sebagainya seperti yang telah diatur di dalam Pasal 30 Undang-undang No 7 tahun 1996 tentang pangan.

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada di dalam dan atau dikemasan pangan
- (2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
 - g. Nama produk
 - h. Daftar bahan yang digunakan
 - i. Berat bersih atau isi bersih

- j. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia
 - k. Keterangan tentang halal: dan
 - l. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa
2. Perilaku usaha

RUU perlindungan konsumen adalah pengaturan perilaku pengusaha, tujuan adalah mengupayakan terciptanya tertib dalam perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dalam rangka perlindungan konsumen adalah memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan tidak melawan hukum seperti praktik yang menyesatkan pada saat menawarkan, mempromosikan (mengiklankan) memperdagangkan atau mengedarkan produk barang atau jasa yang palsu hasil dari suatu kegiatan pembajakan.

3. Periklanan

Periklanan RUU Perlindungan konsumen mengatur tersendiri masalah periklanan. bahwa iklan sebagai media promosi merupakan upaya pengusaha untuk menggambarkan produknya secara audio visual atau media cetak yang diproduksinya dan diperdagangkan. Oleh karena itu, iklan merupakan media positif bagi konsumen untuk memperoleh informasi guna dapat melakukan perbandingan antar produk, sehingga harus dicegah hal-hal yang dapat menimbulkan akses yang cenderung memasukan unsur yang tidak benar, dan tidak menyesatkan.

Tanggungjawab produk merupakan terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia secara populer yang disebut dengan "*product liability*" adalah suatu konsepsi hukum yang yang intinya memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa

kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi

Pada dasarnya konsepsi tanggung gugat produk ini serara umum tidak jauh berbeda dengan konsepsi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 dan 1865 KUHPerdara. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi yang diperoleh, setelah pihak yang menderita kerugian dapat membuktikan bahwa cacat produknya tersebut serta kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dilakukan produsen. Perbedaan lain bahwa ketentuan ini tidak secara tegas mengatur pemberian ganti rugi atau beban pembuktian kepada konsumen, melainkan kepada pihak manapun yang mempunyai hubungan hukum dengan produsen .

Dalam Pasal 1865 KUHPerdara mengatur tentang perbuatan melawan hukum itu sendiri apabila memenuhi unsur sebagai berikut ⁷:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antar perbuatan hukum dan kerugian.

Bagi konsumen dalam hal pembuktian mendapat benturan sebagaimana dalam pasal 1865 KUHPerdara yaitu :

"Setiap orang yang mengendalikn bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa tersebut

Sehubungan dengan Pasal 1865 KUHPerdara, konsumen harus membuktikan bahwa pelaku usaha benar-benar telah melakukan perbuatan

⁷ R.Soebekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, 1995, hlm 475.

melawan hukum yang merugikan dirinya sehingga patut untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Pelaku usaha harus memberikan informasi kepada konsumen dengan jelas dan benar tentang kualitas barang yang diproduksinya⁸, namun dilapangan masih ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap makanan dan minuman yang telah kadaluarsa yang dipasarkan ke toko-toko, supermarket, minimarket dan sebagainya. Pelaku usaha telah memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan mengenai kondisi dan kualitas barang yang menyebabkan kerugian pada konsumen.

Di dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa : Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut dan wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 8 ayat 1 menyatakan :

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁸ Pasal 7 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutubarang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atau jasa tertentu memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemanfaatan atau pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau pergantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hubungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang atau jasa tersebut :
- e. Tidak sesuai mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana diinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai janji yang dinyatakan label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan barang yang telah kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
- i. Tidak memasang label dan membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8 ayat 2 menyatakan :

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.

F. Langkah-langkah penelitian

Untuk melakukan penelitian, langkah-langkah yang diambil penulis sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Dalam penyusunan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode *deskriptif analisis* yang menggambarkan objek penelitian secara menyeluruh dan sistematis mengenai produk makanan dan minuman yang telah

kadaluarsa yang telah ditemukan di Karya Subur Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, dikaitkan dengan perlindungan konsumen kepada pihak konsumen di Kab Purwakarta melalui proses analisis yang menggunakan Peraturan perundang-undangan yang ada, asas-asas hukum dan pengertian hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Kab Purwakarta. Metode ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada penggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum dan implementasinya dalam praktik dilapangan⁹.

2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data *kualitatif*. Data *Kualitatif* adalah data yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier mengenai masalah yang bersangkutan¹⁰.

3. Sumber Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari peneliti untuk tujuan tertentu yang didasarkan atas informasi. Sumber data primer dapat diurutkan sebagai berikut :¹¹

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1987.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.

¹¹ *Ibid*

1. UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
2. UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
3. UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer¹². Data tersebut diperoleh dari literature yang ada berhubungan dengan masalah yang penulis antar lain : Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum perikatan, majalah hukum, majalah konsumen dan sebagainya.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penggunaan data penulis akan menggunakan tehnik-tehnik sebagai berikut ¹³:

a. Studi Dokumentasi

Yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen mengenai hal-hal/ varaibel yang diambil dari berbagai literatur guna mendapat landasan teoritis. Baik itu berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan pihak-pihak

¹² *Lot.Cit* hlm 11.

¹³ *Op.Cit* hlm 57.

lain yang berwenang untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan mengambil langsung informasi dan data yang diperoleh melalui tanya jawab baik lisan maupun tulisan pada narasumber terutama pihak Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal. Dan wawancara ini dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik primer maupun sekunder kemudian dikaji dan diolah serta dianalisis dengan metode analisis *normative* dan *kualitatif*. *Normatif*, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan *kualitatif* dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi dari nara sumber.

6. Lokasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Jl. Veteran No 139 Purwakarta 41115, Jawa Barat Telp: (0264) 200356